

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem pemerintahan dalam Islam mulai terbangun sejak Islam dibangun oleh Nabi Muhammad saw. di Madinah. Terbentuknya negara Madinah, akibat dari perkembangan penganut Islam yang menjelma menjadi kelompok sosial dan memiliki kekuatan politik riil pada pasca periode Makkah di bawah pimpinan Nabi. Itulah sebabnya Pulungan menyebutkan bahwa negara dan pemerintahan yang pertama dalam sejarah Islam itu terkenal dengan Negara Madinah.¹

D. B. Macdonald juga menyatakan bahwa di Madinahlah telah terbentuk negara Islam pertama dan telah melaksanakan dasar-dasar politik bagi perundang-undangan Islam. Dalam negara Madinah tersebut Nabi tidak hanya berfungsi sebagai Pemimpin Agama tetapi juga Kepala Negara. Fazlur Rahman juga membenarkan bahwa masyarakat Madinah yang diorganisir Nabi itu merupakan suatu negara dan pemerintahan yang membawa kepada terbentuknya umat Muslim.² Oleh karena itu, Hitti berpendapat bahwa di atas puncak negara ini berdiri Tuhan, dan Nabi Muhammad adalah wakil Tuhan di mukabumi. Dari Madinahlah teokrasi Islam tersebar keseluruhan Arabia dan kemudian meliputi sebagian besar Asia Barat sampai Afrika Utara.³

Menurut Madjid Khadduri, apabila syariat Islam berperan dalam pemerintahan umat Islam, maka ia disebut nomokrasi. Sedangkan alMaududi menyebutkan bahwa sistempemerintahan tersebut dinamakan teodemokrasi.⁴Sebab, disamping syariat yang diwahyukan Tuhan sebagai pemegang kedaulatan tunggal mengenai berbagai ketentuan hukum, kekuasaan Tuhan berada di tangan umat untuk melaksanakan syariat. Oleh karenaitu, al-Maududi

¹ J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran* (Cet. 2; Jakarta: PT RajaGrafindoPersada, 1995), h. 77

² J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, h. 78

³ Philip K. Hitti, *History of the Arabs*, terj. R. Cecep Lukman Yasin, dkk., *History of the Arabs; From the Earliest Times to the Present* (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2006), h. 151.

⁴ Abul A'la Al-Maududi, *Hukum dan Konstitusi Sistem politik Islam*. Terj. Asep Hikmat, *The Islamic law and constitution* (Cet.4; Bandung: Mizan, 1995),h. 168-172

membatasi kedaulatan rakyat namun umat memperoleh kedudukan utama untuk memusyawarahkan masalah masalah yang belum jelas hukumnya dalam syariat Islam.⁵

Dengan demikian, corak Negara Madinah adalah negara berasaskan syariat Islam, dan bersifat demokratis. Artinya Nabi Muhammad saw. Telah menampilkan dirinya sebagai pemimpin yang melaksanakan prinsip keseimbangan antara kemaslahatan duniawi dan kemaslahatan ukhrawi bagi umatnya.⁶Prinsip ini terlaksana karena Nabi menerapkan secara konsisten beberapa prinsip dalam bernegara, yaitu prinsip musyawarah, kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, persamaan, keadilan sosial dan kesejahteraan spiritualnya, persatuan dan persaudaraan, amarma'rufnahimungkar, dan prinsip ketakwaan. Sistem ini terus mengalami perubahan/perkembangan setelah masa kepemimpinan Nabi dan dilanjutkan oleh sahabat beliau yang dikenal dengan masa al-Khulafaur Rasyidin.

Pengangkatan Abu Bakar Ash-Shiddiq menjadi khalifah pertama pada masa al-Khulafaur Rasyidin merupakan awal terbentuknya pemerintahan model khilafah dalam sejarah Islam.⁷Sepanjang masa pemerintahan al-Khulafaur Rasyidin, para pakar politik Islam menilai bahwa system pemerintahan yang dijalankan sangat demokratis meskipun proses pengangkatan keempat khalifah pada masa ini memiliki cara-cara yang berbeda.⁸ Hal ini disebabkan karena dalam proses penyelenggaraannya dijalankan berdasarkan prinsip musyawarah, persamaan dan prinsip prinsip lainnya yang telah dicontohkan oleh Rasulullah.

Pemerintahan pasca Khulafaur Rasyidin menunjukkan perubahan yang cukup signifikan. Meskipun sistem pemerintahan tersebut dipimpin oleh seorang khalifah namun pada penyelenggaraannya menggunakan sistem dan bentuk pemerintahan monarki absolut yang sebelumnya tidak pernah terjadi.

⁵ Abul A'la Al-Maududi, *Hukum dan Konstitusi Sistem politik islam*, h. 171

⁶ Muhammad Ali Rusdi, "Maslahat Sebagai Metode ijtihad dan tujuan Utama Hukum Islam". DIKTUM: Jurnal Syari'ah dan Hukum 15: (2017): 151-168

⁷ Dr. Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqh Daulah Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sunnah*, Terj. Kathur Suhardi, min fiqh Ad-Daulah Fil Islam (Cet. 1; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1997). h.49

⁸ Dr. J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, h. 160. Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspek, jilid 1* (Jakarta : UIP, 2001), h. 88-101.

Hal ini terjadi hingga masa dinasti Abbasiyyah. Sistem dan bentuk pemerintahan monarki yang dipelopori oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, pendiri dinasti Umayyah, diteruskan oleh dinasti Abbasiyyah. Bahkan derajat seorang khalifah pada masa dinasti Abbasiyyah lebih tinggi dari gelar khalifah di zaman Dinasti Umayyah.

Berdasarkan sejarahnya, tampaknya sistem pemerintahan sejak awal Islam hingga runtuhnya kerajaan bani Abbasiyyah pada abad pertengahan telah melahirkan persepsi dan konsep serta pemikiran-pemikiran baru mengenai system pemerintahan yang ideal dalam Islam. Banyak tokoh atau ilmuwan dalam bidang politik pemerintahan pada zaman pertengahan telah menciptakan teori-teori yang dapat diaplikasikan dalam sebuah negara. Disebutkan Suyuthi Pulungan bahwa pemikiran politik Islam dalam bentuk rumusan yang sistematis belum tampak hingga periode Dinasti Abbasiyyah.⁹ Di antara tokoh-tokoh terkemuka dalam sejarah Islam yang hidup pada masa klasik dan abad tengah adalah al-Baqillani, al- baghdadi, Ibn abi Rabi, al Farabi, al Mawardi, al-Juwaini, al-Gazzali, IbnuTaymiyyah, dan Ibnu Khaldun.

Oleh karena banyaknya tokoh yang telah memberikan kontribusi pemikiran politik Islam, maka tulisan ini akan difokuskan pada pemikiran Imam al-Mawardi mengenai system pemerintahan Islam dan bagaimana aplikasinya di Indonesia. Pentingnya kajian ini disebabkan selain karena Imam al Mawardi cukup banyak meninggalkan karya-karya yang berkaitan dengan politik juga karena pemikirannya dalam bidang ini cukup realistis karena teoripolitik yang dikemukakan berbasis pada realitas social politik dan pengalamannya sebagai salah seorang pejabat pemerintahan pada zamannya.

Konsepsi-konsepsi tentang system politik dan pemerintahan akhirnya muncul dari ulama atau pemikir-pemikir Muslim. Sebagian pemikir Muslim ada yang bersikap apriori dan anti-Barat, ada juga yang menerima mentah-mentah segala yang datang dari Barat; serta ada pula yang berusaha mencari nilai-nilai positif dari peradaban dan pemikiran Barat, di samping membuang

⁹ J. Syuthi Pulungan, *Fiqh Siyasaah :Ajaram, Sejarah, dan pemikiran*, h. 213

nilai-nilai yang bertentangan dengan Islam.¹⁰ Yang menolak sama sekali biasanya bercita-cita bahwa system pemerintahan dengan konsep khilâfah adalah yang ideal bagi umat Islam. Mereka menganggap system pemerintahan di luar khilâfah adalah sistem kafir dan tidak boleh ditaati. Sementara kelompok kedua menganggap apa yang diterapkan oleh masyarakat Barat layak dicontoh, karena Barat merupakan representasi masyarakat maju. Untuk itu, jika suatu negara ingin maju, maka tirulah Barat. Adapun kelompok ketiga menganggap bahwa konsep negara adalah masalah ijtihad. Tujuan utama dari pemerintahan adalah kemaslahatan masyarakat. Kelompok ini tidak “alergi” mencontoh Barat dan juga tidak serta-merta mengadopsi secara penuh apa yang ada di Barat. Mereka menyaring dan mengambil apa yang positif dari Barat dan membuang yang negatif, untuk kemudian diterapkan dalam masyarakat Islam. Ciri khas kelompok ini adalah tidak menolak konsep demokrasi, namun tidak menolaknya secara mentah-mentah. Karena bagi mereka, syurâ dan demokrasi adalah sejalan.

Di antara ulama Muslim yang memiliki konsep pemerintahan yang menarik untuk diteliti adalah al-Mawardi. Ia adalah tokoh Muslim yang terkenal, tidak hanya di dunia Islam, melainkan juga di Barat. Al-Mawardi tercatat sebagai ahli diplomasi yang dapat menjembatani Dinasti Abbasiyah dan orang-orang Buwaihi.¹¹ Ia juga pencetus teori Kontrak Sosial jauh sebelum para pemikir Barat menerapkannya. Al-Mawardi adalah sosok yang berjasa dan penyelamat berbagai kekacauan politik di negaranya yaitu Basrah (Irak).

Pandangan dan pemikiran al-Mawardi merupakan hasil dari merefleksi realitas sosio-politik zamannya. Hasil refleksi itu kemudian ia rekam dalam karya-karyanya dan yang paling fenomenal adalah al-Ahkam al-Sulthaniyyah. Kitab ini merupakan risalah pertama dalam sejarah Islam terkait bidang ilmu politik dan administrasi negara yang ditulis secara terperinci. Penelitian ini ingin membahas pemikiran al-Mawardi tentang system kenegaraan. Penelitian tentang pemikiran politik Abu Hasan Ali Al-Mawardi ini dapat menjadi

¹⁰ Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, (Cet. I, 2010)57.

¹¹ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1990), 58.

jawaban kegagalan beberapa hal dalam teori demokrasi. Harapannya, hasil kajian ini dapat member sumbangan dalam khazanah pemikiran politik Islam dan mungkin dapat diterapkan oleh umat Islam.

Sistem Politik merupakan masalah aktual, karena setiap orang yang ingin berurusan dengan suatu negara lain, penting mengetahui tentang system politik negara yang dituju, misalnya negara-negara asean saja sudah terdapat bervariasi mengenai sitem politik negaranya, oleh karena itu seringkali menemui kesulitan tatkala ingin membicarakan mengenai masalah hak asasi manusia misalnya negara-negara Eropa Kontinental, Negara-negara Amerika Anglo Saxon, Negara-negara Amerika Latin, Afrika, Negara-negara Islam dan di Asia, Negara-negara berhaluan komunis, berbeda system politiknya satu dengan yang lain.

Membahas terkait system politik secara umum terdapat dua macam, pertama system politik otoriter dan yang kedua system politik demokrasi. Dalam KBBI, otoriter adalah berkuasa sendiri atau bertindak sewenang-wenang. Gaya kepemimpinan otoriter adalah kepemimpinan oleh seorang individu yang memiliki kekuatan penuh dalam pengambilan keputusan dan control mutlak atas bawahannya, Adapun system politik demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara ikut serta baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Mempelajari system politik Indonesia, landasan teori terpilih harus ditampilkan dan dianalisis, menggunakan pendekatan Undang-undang Dasar Kita, UUD 1945 (Amandemen) dan system Politik itu adalah SistemPolitik Negara Pancasila.

B. Identifikasi Masalah

Sebagaimana yang telah di uraikan diatas, penelitian ini akan mendeskripsikan beberapa hal yang menjadi permasalahan diantaranya sebagai berikut :

1. Al-Mawardi merupakan tokoh pemikiran Islam, konsep yang ia tawarkan adalah mengenai ketatanegaraan yang mana ia lebih mengedepankan aspek-aspek kelembagaan untuk membangun sebuah negara. Adapun Pandangan dan pemikiran al-Mawardi merupakan hasil dari merefleksi realitasosio-politik zamannya. Hasil refleksi itu kemudian ia rekam dalam karya-karyanya dan yang paling fenomenal adalah al-Ahkam al-Sulthaniyyah. Kitab ini merupakan risalah pertama dalam sejarah Islam terkait bidang ilmu politik dan administrasi negara yang ditulis secara terperinci.
2. Seiring berkembangnya zaman, pemikiran-pemikiran mengenai konsep ketatanegaraan terus mengalami penyempurnaan salah satunya konsep demokrasi, yang mana konsep ini masih digunakan mayoritas di dunia yang mana Amerika Serikat merupakan kiblat dari konsep tersebut. Pun termasuk Indonesia juga menggunakan konsep tersebut salah satunya dalam pemilihan kepala negara, dan sebagainya. Namun, meskipun demikian berbagai permasalahan kerap muncul seperti kecurangan-kecurangan dalam pemilu dan penyelewengan hak-hak masyarakat sipil oleh para pejabat selaku wakil dari rakyat. Oleh karenanya, perlu merefleksikan kembali konsep tersebut dengan konsep yang di tawarkan oleh al-Mawardi mengenai konsep ketatanegaraannya dan meninjau relevansinya pemikiran tersebut dengan konsep ketatanegaraan di negara Indonesia. Penelitian ini tergolong dalam wilayah kajian Historitas Hukum Tatanegara Islam dengan tema wilayah kajian Abu Hasan Ali Al-Mawardi dan Teori Tujuan Negara. Peneliti memilih tema tersebut dikarenakan judul penelitian focus terhadap teori konsep kepemimpinan perspektif Abu Hasan Ali Al-Mawardi.

C. Batasan Masalah

Dalam Batasan masalah ini peneliti akan membahas terkait konsep kepemimpinan Negara guna terciptanya pemerintahan yang baik. Dengan menyelaraskan dari pemikiran Abu Hasan Ali Al-Mawardi dan sistem politik di Indonesia. Maka dari itu penulis ingin menghasilkan suatu kajian dari perbandingan tersebut.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latarbelakang masalah, secara metodologis dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep kepemimpinan dalam pemikiran Abu Hasan Ali Al-Mawardi?
2. Bagaimana relevansi Sistem politik Indonesia dengan pemikiran Abu Hasan Ali Al-Mawardi terkait kepemimpinan?

E. Tujuan Penelitian

Sebelum dilaksanakan penelitian hingga dilaksanakannya penelitian, sudah barang tentu penulis memiliki tujuan yang menjadi parameter untuk tercapainya penelitian. Oleh karena itu, tujuannya sebagai berikut:

1. Untuk memahami konsep kepemimpinan negara dalam perspektif Abu Hasan Ali Al-Mawardi
2. Untuk mengetahui relevansi sistem politik di Indonesia dengan konsep kepemimpinan perspektif Abu Hasan Ali Al-Mawardi

F. Kegunaan Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, maka penulis berharap dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Secara teoritis

Guna menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis dan juga bagi para pembaca sekaligus sebagai pelaksanaan tugas akademik guna melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon

2. Secara praktis

Diharapkan bisa memberikan beberapa manfaat dan sumbangsih terhadap berbagai pihak-pihak yang terkait, diantaranya :

- a) Bagi akademik, sebagai wujud implementasi dari fungsi Tri Darma perguruan tinggi, yang diharapkan hasil daripada penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang positif bagi dunia keilmuan yang ada

dibidang Syariah, khususnya pada jurusan Hukum Tatanegara Islam dan juga sebagai bahan referensi penelitian selanjutnya

- b) Bagi pemangku kebijakan berharap dapat menjadi bahan refleksi bersama untuk kebijakan yang akan dirumuskan
- c) Bagi masyarakat, guna menambah pengetahuan dan wawasan

G. Penelitian Terdahulu

Tinjauan penelitian dilakukan dengan melakukan penelaahan kembali atas berbagai peniltian yang telah dilakukan sebelumnya dan juga sebagai bahan referensi guna penyusunan proposal penelitian ini. Selain itu, sebagai upaya mencegah kesamaan (*plagiarisme*) sehingga terdapat titik perbedaan dengan penelitian yang sebelumnya. Adapun dalam penelusuran yang dilakukan oleh penulis, ditemukan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki benang merah yang sama dengan judul yang diajukan oleh penulis. Diantaranya sebagai berikut :

1. Skripsi Imran, 2020. Yang berjudul “Konsep Pemikiran Politik Imam Al-Mawardi Tentang Sistem Perwakilan (Studi: Pemilihan Ketua DEMA UIN Ar-Raniry Banda Aceh). Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian kualitatif, yang mengutamakan data melalui kajian kepustakaan (*library research*). Adapun hasil dari penelitian ini adalah bahwa menurut Imam Al-Mawardi, cara pemilihan pemimpin menggunakan dua pola, yaitu pemilihan yang dilakukan oleh ahluhalliwallaqli dan penunjukan atau wasiat dari pemimpin sebelumnya. Menurutnya, tidak semua orang berhak melakukan pemilihan pemimpin. Pemimpin hanya dipilih oleh wakil-wakil rakyat (*perwakilan*) dengan memiliki syarat-syarat tertentu, seperti bersifat adil, memiliki ilmu pengetahuan yang mampu mengetahui (*ijtihad*) siapa yang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pemimpin, dan memiliki wawasan yang luas. Proses pemilihan Ketua DEMA UIN Ar-Raniry yang dilaksanakan secara perwakilan tidak semuanya sesuai konsepsi perwakilan yang diajukan oleh Imam Al-Mawardi. Ada beberapasyarat yang tidak dimiliki oleh anggotaperwakilan, diantaranya masalah adil, tidak semua

delegasi memahami aturan secara mendetail, dan mereka ada yang kurang serius terlibat dalam forum besar tersebut.¹²

Aspek persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dikaji penulis yakni sama-sama membahas mengenai konsep pemikiran imam al-Mawardi. Sedangkan aspek perbedaannya yakni penulis lebih mengolaborasikan mengenai pemikiran imam al-Mawardi lebih kedalam penafsiran secara luas yakni relevansi pemikiran Imam al-Mawardi dengan system demokrasi yang dianut di Indonesia.

2. Skripsi Muhammad Nasir, 2016. Yang berjudul SISTEM PEMILIHAN KEPALA NEGARA DALAM PERSEPSI AL-MAWARDI DAN IBN TAIMIYAH (Kajian Terhadap Sistem Pemilihan Presiden Republik Indonesia). Skripsi ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dengan mengambil sumber data yang berasal dari kitab-kitab, buku-buku, undang-undang atau sumber lain yang berkenaan dengan pembahasan pada skripsi ini. Adapun hasil penelitian ini system pemilihan kepala negara menurut persepsi al-Mawardi ialah dengan cara pemilihan tidak langsung dan melalui penunjukan langsung dari kepala negara dahulu, sistem Ibn Taimiyah ialah system langsung dipilih oleh rakyat, seraya di Indonesia dituangkan dalam peraturan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, yaitu pemilihan Presiden secara langsung oleh rakyat. Adapun relevansinya system pemilihan kepala negara baik menurut al-Mawardi dan Ibn Taimiyah dengan system pemilihan Presiden di negara republik Indonesia terdapat pada masa era orde lama dan orde baru ada relevan dengan gagasan al-Mawardi, dan era reformasi Indonesia system pemilihan Presiden ada relevannya dengan gagasan Ibn Taimiyah.¹³

¹² Imran, *KONSEP PEMIKIRAN POLITIK IMAM AL-MAWARDI TENTANG SISTEM PERWAKILAN* (Studi: Pemilihan Ketua DEMA UIN Ar-Raniry Banda Aceh), *Skripsi* Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan Prodi Ilmu Politik, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH, 2020.

¹³ Muhammad Nasir, *SISTEM PEMILIHAN KEPALA NEGARA DALAM PERSEPSI AL-MAWARDI DAN IBN TAIMIYAH (Kajian Terhadap Sistem Pemilihan Presiden Republik Indonesia)*, Skripsi FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) AR-RANIRY DARUSSALAM-BANDA ACEH, 2016.

Aspek persamaannya ialah sama-sama mengkaji mengenai konsep pemikiran al-Mawardi. Sedangkan perbedaannya ialah peneliti tidak membandingkan pemikiran al-Mawardi dengan penafsiran tokoh pemikir Islam yang lain mengenai konsep pemikirannya.

3. Skripsi Moch. Dinul Faqih, 2020. Yang berjudul Analisis konsep negara dan pemikiran al- farabi dan al-mawardi. Penelitian ini menggunakan penelitian Pustaka (*library research*). Adapun hasil penelitiannya al-Farabi dan al-Mawardi dalam mengemukakan konsep negara yang terkandung dalam ahl Madinah al fathilah dan al ahkamasulthanniyah yaitu untuk menyelaraskan tujuan negara dan agama, keduanya dalam hal konsep negara keduanya memfokuskan pada poros kepemimpinan dan kelembagaan.¹⁴

Aspek persamaan dengan penelitian tersebut adalah membahas mengenai konsep pemikiran al-Mawardi. Sedangkan perbedaannya yakni penulis mengejawantahkan tentang konsep pemikiran al-Mawardi terkait relevansinya dengan negara Indonesia.

4. Skripsi Akmal Firdaus, 2017. Yang judul: “Kewenangan Ahlul Halli Wal Aqdi dalam Perspektif Al-Mawardi dan IbnuTaimiyah (Kajian terhadap Kewenangan DPR-RI dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)”. Kesimpulan penelitian ini adalah kewenangan DPR-RI sebagai Ahlul Halli Wal Aqdi menurut konsep Al-Mawardi secara fungsional terdapat persamaan antara lembaga legislatif yang diterapkan di Indonesia dengan lembaga legislative dalam teori Imam Al-Mawardi.¹⁵

Aspek persamaan dengan penelitian tersebut adalah membahas mengenai lembaga legislatif dapat memberhentikan kepala negara dari jabatannya. Sedangkan perbedaannya yakni apabila Ahlul Halli Wal Aqdi berkumpul untuk memilih para pemimpin, maka terlebih dahulu mereka

¹⁴ Moch. Dinul Faqih, *Analisis konsep negara dan pemikiran al- farabi dan al-mawardi*, Skripsi Fakultas Ushuluddin, Uin Sunan Gunung Djati Bandung, 2020.

¹⁵ Akmal Firdaus, “Kewenangan Ahlul Halli Wal Aqdi dalam Perspektif Al-Mawardi dan Ibnu Taimiyah (Kajian terhadap Kewenangan DPR-RI dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)”, Skripsi Fakultas Hukum dan Syariah UIN Ar-Raniry, 2017.

meneliti keadaan orang-orang yang berhak menjadi pemimpin yang sudah masuk kriteria.

5. Jurnal Rahmawati. 2018. Yang berjudul “ Sistem Pemerintahan Islam Menurut Al-Mawardi dan Aplikasinya Di Indonesia. Kesimpulan penelitian adalah pemikiran Imam al-Mawardi tentang system pemerintahan Islam sangat realistis dan demokratis. Hal ini disebabkan karena Imam al-Mawardi membangun kerangka konseptual mengenai penyelenggaraan ketatanegaraan yang ideal berdasarkan permasalahan politik yang muncul pada realitas zamannya. Selain itu, ia juga telah mengembangkan konsep baru tentang ahl imamah, ahlulhalliwalaqdi dan hubungan keduanya melalui kontraksosial dan berdampak pada kehidupan politik yang lebih demokratis. Kedua, penerapan konsep dan pemikiran al-Mawardi tentang system pemerintahan Islam di Indonesia sangat memberikan pengaruh yang sangat besar dalam mewujudkan kehidupan berdemokrasi yang lebih adil, adanya pemisahan fungsi lembaga pemerintahan dalam teoritriaspolitika: antara lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif pada dasarnya merupakan pengembangan dari teori kontraksosial yang dibangun Imam al-Mawardi. Dengan demikian, pemikiran al-Mawardi dapat diterapkan di Indonesia.¹⁶

Persamaan dari penelitian tersebut yakni sama-sama membahas terkait konsep pemerintahan atau konsep negara, yang membedakannya antara penelitian diatas dengan penelitian yang akan dilakukan yakni terkait Batasan masalah, Adapun masalah yang akan diteliti lebih terfokus terhadap pembahasan pengangkatan kepala negara.

H. Kerangka Pemikiran

Pada bagian ini peneliti akan menguraikan tentang kerangka fikir yang akan dijadikan patokan untuk melaksanakan penelitian ini. Adapun hal ini bertujuan agar dapat memudahkan peneliti memperoleh data dan informasi yang diperlukan.

¹⁶Rahmawati, “ *Sistem Pemerintahan Islam Menurut Al-Mawardi dan Aplikasinya Di Indonesia*”, Jurnal Syariah dan Hukum 16 : 2 (Desember 2018) : 264-283.

Kepala negara ialah merupakan intisari bagi negara, dimana kepala negara merupakan kebutuhan untuk manusia di muka bumi sebagai penengah, pengayom dan juga sebagai pengendali umat manusia untuk menuju jalan kebaikan. Kemudian kepala negara ialah sebuah suksesi dalam negara dalam menjalankan roda pemerintahan, maka dari itu perlu dibentuk dan dipilih seseorang yang diberikan mandat untuk jabatan tersebut. Adapun bagaimana ketetapan system pemilihan kepala negara, perlu dilihat dari gagasan para tokoh-tokoh politikus Islam baik al-Mawardi, dan juga dalam negara republik Indonesia. Kemudian juga bagaimana letak perbedaan dan relevansinya antara system pemilihan kepala negara al-Mawardi dengan system pemilihan Presiden republik Indonesia.

Sebagaimana agama Islam telah disempurnakan oleh Allah SWT, Islam tidak hanya mengatur masalah ibadah dan akhlak serta urusan akhirat semata tetapi juga mengatur urusan dunia termasuk cara hidup bersosial maupun bernegara. Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah SWT di atas muka bumi sebagai Rasulullah SAW untuk menyampaikan risalah. Kemudian dalam fungsi kenabiannya Nabi SAW membangun tata sosial yang ta'at kepada syari'at. Di samping sebagai Nabi SAW, ia juga sebagai kepala negara, telah menyuruh untuk menegakan pada pengikutnya apabila beliau sudah wafat, karena realisasi agama dan negara tidak terealisasi dengan sempurna tanpa adanya intitusi pemerintahan.

Kemudian pembentukan kepala negara bergejolak sejak Nabi SAW wafat, sebab beliau tidak memberikan tuntunan bagaimana suksesi membentuk dan memilih kepala negara yang seharusnya dilakukan oleh umatnya, tetapi beliau hanya menyerah sepenuhnya kepada umat, supaya umat berijtihad, asalkan tidak melanggar pesan-pesan moral yang terdapat dalam al-Qur'an dan al-Hadits.¹⁷

Dengan perkembangan zaman seiringnya berkembang pola pikir manusia, sehingga muncul gagasan membentuk dan memilih kepala negara merupakan wajib kifayah, baik dari sumber naqli maupun aqli. Berbicara tentang ranah

¹⁷ Marcel A. Boisard, *L' Humanisme Del' Islam*, (terj. M. Rasjdi, Humanisme dalam Islam), cet. 1, (Jakarta: N. V. Bulan Bintang 1980), hlm. 125.

politik dalam Islam, tidak luput dari dua sosok pakar tata negara yaitu Imam al-Mawardi dan Imam IbnuTaimiyah.

Berangkat dari al-Mawardi, ia ialah seorang tokoh politik Islam yang hidup pada puncak kejayaan Islam, atau puncak keemasan dan ia salah satu tokoh terkenal ahli hokum mazhab Syafi'i. Kemudian al-Mawardi berpandangan kepala negara ialah sebagai lembaga imamah¹⁸ untuk menggantikan posisi kenabian (nubuwwah) di atas muka bumi.¹⁹ Karena dengan adanya keberadaan kepala negara menurut ia dapat mengambil alih peran kenabian dalam menjaga agama dan negara, serta juga dapat menjalankan kehidupan manusia menuju jalan syari'at.²⁰ Maka pengangkatan kepala negara menurut al-Mawardi sudah menjadi wajib kifayah menurut ijma'. Dalam kutipan Rusjdi Ali Muhammad, yang bahwa al-Mawardi mendasari politiknya dengan menggunakan metode induksi, dalam artinya didasari berdasarkan peristiwa dalam sejarah Islam, kemudian dijadikan sebagai dasar tiori politiknya, dari system pemerintahan Islam khullafaurrasyidin, bani Umayyah dan Abbasyyah, menganggap system tersebut sudah merupakan ijma' para ulama.²¹ Oleh sebab itu mekanisme pemilihan kepala negara menurut al-Mawardi dua metode: Pertama, pemilihan oleh ahlul halli wal aqdi, didasarkan atas naiknya Usman bin Affan sebagai khalifah atas terbentuknya dari dewan formatur (al-Ikhtiyar). Kedua, pencalonan yang dilakukan oleh khalifah sebelumnya, sepertipencalonan khalifah Umar bin Khattab dilakukan oleh khalifah yaitu Abu Bakar as-Shiddiq.²²

¹⁸ Adapun istilah imamah pertama kali muncul masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib yang digagas oleh golongan syi'ah untuk menggantikan Nabi SAW dari pada Abu Bakar ra. Lihat dalam Ibnu Khaldun, Muqaddimah. (terj. AhmadieThoha), cet. 6, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2006), hlm. 277


¹⁹ Muhammad Iqbal dan Amin Husein, *Pemikiran Politik Islam, Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, edisirevisi, cet. 1, (Jakarta: KencanaPrenada Media Group, 2010), hlm.

²⁰ Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah*, (terj. Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman), cet. 1, (Jakarta: Qistthi Press, 2015), hlm. 9.

²¹ Rusjdi Ali Muhammad, *Politik Islam, Sebuah Pengantar*, cet. 1, (Celaban Timur: BDI PT ARU, BDI PIM dan YASAT, 2000), hlm. 2.

²² Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah*, (terj. Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman), hlm.12.

Tabel : Kerangka Berfikir



I. Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang memiliki korelasi dengan suatu cara kerja, yang dalam hal ini memahami suatu objek dan subjek penelitian agar dapat menemukan jawaban yang *kredibel* sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Secara etimologis penelitian dalam bahasa Inggris yaitu *research* yang berasal dari dua kata yaitu *re* dan *search*. *Re* berarti satau berulang dan *search* berarti mencari, menjelajah, atau menemukan makna. Dengan demikian metode penelitian berarti mencari, menjelajahi atau menemukan makna kembali secara berulang. Adapun metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan *Metode Kualitatif*.

1. Tempat Penelitian

Penelitian melakukan penelitian kepustakaan dengan mengunjungi beberapa perpustakaan di daerah Cirebon untuk mencari sumber materi yang mengandung unsur pembahasan yang ditulis oleh peneliti. Disamping itu peneliti juga melakukan pencarian jurnal dan artikel melalui media internet dan menganalisis dari beberapa sumber yang didapatkan oleh peneliti.

2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini termasuk dalam penelitian pustaka (*library research*), yakni penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan) baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari peneliti terdahulu yang digunakan sebagai data primer.

3. Pendekatan penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang dimaksud pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah dengan mengkaji dan menelusuri bahan-bahan pustaka terhadap pemikiran-pemikiran Abu Hasan Ali Al-Mawardi mengenai Konsep Kepemimpinan Dan relevansinya Dengan Sistem Politik di Indonesia baik literatur primer maupun sekunder yang menjadi penunjang dalam pemecahan pokok-pokok masalah.

a. Data Primer

Data yang diperoleh dari literatur yang langsung berhubungan dengan permasalahan penulis yaitu berasal dari al-qur'an, hadits, dan buku-buku karya Abu Hasan Ali Al-Mawardi.

b. Data sekunder

Sumber data yang diperoleh melalui data yang telah diteliti dan dikumpulkan oleh pihak lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian berupa buku, jurnal, karya tulis, media *online*, dan artikel-artikel yang mendukung dalam penulisan penelitian yang relevan dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini melalui dokumentasi dengan cara penelusuran dan penelitian kepustakaan, yaitu mencari data mengenai penelitian. Dan mengumpulkan data mengenai suatu hal atau

variable tertentu yang berupa catatan, buku, artikel, dan lain sebagainya. Teknik ini dilakukan dengan cara mencari, mencatat, menganalisis, dan mempelajari data-data yang berupa bahan-bahan pustaka yang berkaitan serta dengan cara menelaah sumber-sumber kepustakaan tersebut.

6. Analisis Data

Dalam menganalisis data dilakukan dengan cara analisis kualitatif, yaitu dengan cara menganalisis data menggunakan sumber informasi yang relevan untuk melengkapi data yang penulis inginkan. Metode yang digunakan dalam menganalisis data ini yaitu dengan metode induktif. Metode induktif adalah suatu cara fikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang kongkrit, kemudian fakta-fakta yang khusus kongkrit generalisasi yang bersifat umum, yang mana hasil dari analisis data tersebut diuraikan kedalam bentuk tekstual secara komprehensif.

J. Sistematika Penulisan

1. BAB 1 PENDAHULUAN

Dalam pembahasan bab ini memuat cakupan secara umum sebagaimana dalam suatu penelitian seperti :Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Kerangka Berfikir, Metodologi Penelitian, Sistematika Penelitian.

2. BAB 2 TINJAUAN UMUM

Berisi tentang: tinjauan umum konsep kepemimpinan dan sistem politik di Indonesia dari berbagai pemikiran-pemikiran tokoh. Hal ini dalam rangka mempertegas kajian penelitian yang sejatinya mengenai kajian konsep kepemimpinan negara perspektif Abu Hasan Ali Al-mawardi dan Relevansinya dengan sistem politik di Indonesia

3. BAB 3 BIOGRAFI TOKOH

Peneliti akan mendeskripsikan terkait konsepsi negara perspektif Abu Hasan Ali Al-Mawardi, dan Relevansinya di Indonesia, pembahasan bab ini peneliti akan mengkaji aspek penting dari pemikiran Abu Hasan Ali Al-Mawardi seperti aspek sosiopolitik yang digunakan, kerangka pemikiran

politik, serta konsep dan tinjauan mengenai kenegaraan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pemikiran Abu Hasan Ali Al-Mawardi dalam bernegara sehingga dapat dielaborasi dengan teori lain yang relevan sebagai bahan analisa.

4. **BAB 4 PEMBAHASAN**

Berisi tentang hasil dari pada penelitian tentang konsep kepemimpinan perspektif Abu Hasan Ali Al-Mawardi dan Relevansinya Dengan Sitem Politik di Indonesia

5. **BAB 5 PENUTUP**

Berisi tentang : Kesimpulan dan Saran

